



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR A12.II/ 33 -S.Kep./UMP/II/2022

TENTANG

KEWAJIBAN MAHASISWA CEK PLAGIARISME
SEBAGAI PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN TUGAS AKHIR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pencegahan dan penanggulangan plagiat di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan meningkatkan kualitas tugas akhir Mahasiswa UMP, maka perlu ditetapkan Kewajiban Mahasiswa Cek Plagiarisme di LPIP sebagai persyaratan mengikuti ujian tugas akhir;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4726/KEP/I.O/D/2020 tanggal 16 Jumadil Awwal 1442 H/ 31 Desember 2020 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023 Pengganti Antar Waktu;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A12.II/127-S.Kep./UMP/III/2018 tanggal 6 Rajab 1439 H/ 24 Maret 2018 M tentang Panduan Tata Laksana dan Tata Tulis Tugas Akhir Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1443 H/ 15 Desember 2021 M;
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 4 Jumadil Akhir 1443 H/ 7 Januari 2022 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG KEWAJIBAN MAHASISWA CEK PLAGIARISME SEBAGAI PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN TUGAS AKHIR.
- KESATU : Mewajibkan kepada Mahasiswa UMP untuk cek plagiarisme di fakultas masing-masing sebagai persyaratan mengikuti ujian tugas akhir, dengan batas kemiripan sebagai berikut:
1. Program Diploma, Sarjana, dan Profesi maksimal 35%.
2. Program Magister maksimal 25%.
- KEDUA : Ketentuan cek plagiarisme sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" surat keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa membayar biaya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1x (satu kali) cek tanpa ada batasan halaman.
2. Pengecekan pada Bab I, II, III, IV, dan V.
3. Hasil cek ditembuskan ke email dosen pembimbing.
4. Hasil cek dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas.
- KETIGA : Hasil cek plagiarisme dikategorikan lolos uji, perbaikan revisi minor, dan perbaikan revisi mayor.
- KEEMPAT : Perbaikan revisi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Perbaikan revisi minor apabila batas kemiripan 35-50%.
2. Perbaikan revisi mayor apabila batas kemiripan di atas 50%.
- KELIMA : Kewajiban cek plagiarisme sebagaimana dimaksud pada surat keputusan ini diberlakukan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian tugas akhir mulai Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022 (Yudisium Wisuda Ke-69).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 1 Rajab 1443 H
2 Februari 2022 M



Rektor,

Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.
NIP 19770305 200501 1 001

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro
7. Kepala Perpustakaan